



**PUTUSAN**

Nomor 951/Pid.B/2019/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arya Bagus Bagaskara Bin Rendra Bayu Purhadi ;
2. Tempat lahir : Batam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 April 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kav Nusa Jaya, Blok B2, No.13, RT 002 RW 008,

Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk,  
Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa Arya Bagus Bagaskara Bin Rendra Bayu Purhadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 951/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 951/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 20 Januari 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM-435/N.10.11/Epp.2/11/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARYA BAGUS BAGASKARA BIN RENDRA BAYU PURHADI bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 951/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYA BAGUS BAGASKARA BIN RENDRA BAYU PURHADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam BP-4372 FH ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARYA BAGUS BAGASKARA BIN RENDRA BAYU PURHADI ;

- 1 (satu) buah kunci L ;

- 1 (satu) buah kunci 10 ;

- 1 (satu) buah kunci kombinasi 12 dan 14 ;

- 1 (satu) buah kunci 14 dan 17 ;

- 1 (satu) buah kunci Inggris ;

Dirampas untu dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 17 Desember 2019, No.Reg. Perk. PDM- 435/N.10.11/Epp.2/11/2019, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ARYA BAGUS BAGASKARA Bin RENDRA BAYU PURHADI baik secara sendiri-sendiri maupun bersekutu bersama dengan CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO dan BERKAT ZEBUA (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 04.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Bida Asri I blok D2 No. 43 dan No. 44 Kec Batam Kota Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 951/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ARYA BAGUS BAGASKARA Bin RENDRA BAYU PURHADI dan CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO dan BERKAT ZEBUA (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Revo warna hitam nomor polisi BP-4372 FH milik Terdakwa sekira pukul 04.15 WIB tiba di Perum ke Bida Asri I blok D2 No. 43 dan No. 44 Kec Batam Kota melihat 1 (satu) unit sepeda motor warna merah marun BP-5345 GM sedang di parkir lalu BERKAT ZEBUA turun masuk melewati pagar tertutup namun tidak terkunci masuk ke pekarangan rumah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel kunci kontak menggunakan sebuah gunting sedangkan Terdakwa dan Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar perumahan tersebut setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO membawa sepeda motor tersebut sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kavling Nusa Jaya blok B2 no. 13 Kel Duriangkang Terdakwa dan Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO serta BERKAT ZEBUA merubah bentuk sepeda motor menjadi warna hijau stabilo membuka speedometer dan plat nomor ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi LA ODE RIAN ZULFIKAR tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi LA ODE RIAN ZULFIKAR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 951/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. La Ode Rian Zulfikar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi LA ODE RIAN ZULFIKAR pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Bida Asri I Blok D2 No. 43 dan no. 44 Kecamatan Batam KOta Kota Batam ;
  - Bahwa barang milik Saksi yang diambil para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi BP-5345 GM warna merah marun ;
  - Bahwa Saksi sebelum kejadian memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di kos Saksi di Bida Asri I Blok D2 No. 43 dan no. 44 Kecamatan Batam KOta Kota Batam dalam keadaan terkunci stang dan pada saat Saksi hendak menggunakan sepeda motor kembali sudah tidak ada lagi parkir di tempat semula ;
  - Bahwa Saksi membuat laporan ke pihak berwajib dan beberapa hari kemudian diberitahukan bahawa sepeda motor Saksi telah ditemukan Saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik Saksi karena sesuai dengan nomor mesin dan nomor rangka yang tertera di STNK sepeda motor milik Saksi ;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya ;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi LA ODE RIAN ZULFIKAR mengalami kerugian ± Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 951/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Chioza La Zuardi Satiria Als Chio Bin Herianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah mengambil barang milik Saksi LA ODE RIAN ZULFIKAR pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Bida Asri I Blok D2 No. 43 dan no. 44 Kecamatan Batam KOta Kota Batam ;
- Bahwa barang milik Saksi LA ODE RIAN ZULFIKAR yang diambil Saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepda motor Yamaha Mio nomor polisi BP-5345 GM warna merah marun ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ARYA BAGUS BAGASKARA Bin RENDRA BAYU PURHADI dan CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO dan BERKAT ZEBUA (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Revo warna hitam nomor polisi BP-4372 FH milik Terdakwa sekira pukul 04.15 WIB tiba di Perum ke Bida Asri I blok D2 No. 43 dan No. 44 Kec Batam Kota melihat 1 (satu) unit sepeda motor warna merah marun BP-5345 GM sedang di parkir lalu BERKAT ZEBUA turun masuk melewati pagar tertutup namun tidak terkunci masuk ke pekarangan rumah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel kunci kontak menggunakan sebuah gunting sedangkan Terdakwa dan Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar perumahan tersebut setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO membawa sepeda motor tersebut sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kavliong Nusa Jaya blok B2 no. 13 Kel Duriangkang Terdakwa dan Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO serta BERKAT ZEBUA merubah bentuk sepeda motor menjadi warna hijau stabilo membuka speedometer dan plat nomor ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi LA ODE RIAN ZULFIKAR tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi LA ODE RIAN ZULFIKAR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 951/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah mengambil barang milik Saksi LA ODE RIAN ZULFIKAR pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Bida Asri I Blok D2 No. 43 dan no. 44 Kecamatan Batam KOta Kota Batam ;
- Bahwa barang milik Saksi LA ODE RIAN ZULFIKAR yang diambil Saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepd motor Yamaha Mio nomor polisi BP-5345 GM warna merah marun ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ARYA BAGUS BAGASKARA Bin RENDRA BAYU PURHADI dan CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO dan BERKAT ZEBUA (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Revo warna hitam nomor polisi BP-4372 FH milik Terdakwa sekira pukul 04.15 WIB tiba di Perum ke Bida Asri I blok D2 No. 43 dan No. 44 Kec Batam Kota melihat 1 (satu) unit sepeda motor warna merah marun BP-5345 GM sedang di parkir lalu BERKAT ZEBUA turun masuk melewati pagar tertutup namun tidak terkunci masuk ke pekarangan rumah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel kunci kontak menggunakan sebuah gunting sedangkan Terdakwa dan Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar perumahan tersebut setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO membawa sepeda motor tersebut sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kavlong Nusa Jaya blok B2 no. 13 Kel Duriangkang Terdakwa dan Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO serta BERKAT ZEBUA merubah bentuk sepeda motor menjadi warna hijau stabilo membuka speedometer dan plat nomor ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi LA ODE RIAN ZULFIKAR tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi LA ODE RIAN ZULFIKAR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ARYA BAGUS BAGASKARA Bin RENDRA BAYU PURHADI dan CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO dan BERKAT ZEBUA (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Revo



warna hitam nomor polisi BP-4372 FH milik Terdakwa sekira pukul 04.15 WIB tiba di Perum ke Bida Asri I blok D2 No. 43 dan No. 44 Kec Batam Kota melihat 1 (satu) unit sepeda motor warna merah marun BP-5345 GM sedang di parkir lalu BERKAT ZEBUA turun masuk melewati pagar tertutup namun tidak terkunci masuk ke pekarangan rumah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel kunci kontak menggunakan sebuah gunting sedangkan Terdakwa dan Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar perumahan tersebut setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO membawa sepeda motor tersebut sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kavling Nusa Jaya blok B2 no. 13 Kel Duriangkang Terdakwa dan Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO serta BERKAT ZEBUA merubah bentuk sepeda motor menjadi warna hijau stabilo membuka speedometer dan plat nomor ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi LA ODE RIAN ZULFIKAR tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi LA ODE RIAN ZULFIKAR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam BP-4372 FH, 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) buah kunci 10, 1 (satu) buah kunci kombinasi 12 dan 14, 1 (satu) buah kunci 14 dan 17 dan 1 (satu) buah kunci Inggris, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 WIB., Terdakwa ARYA BAGUS BAGASKARA Bin RENDRA BAYU PURHADI dan CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO dan



- BERKAT ZEBUA (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Revo warna hitam nomor polisi BP-4372 FH milik Terdakwa ;
2. Bahwa ternyata, sekitar pukul 04.15 WIB tiba di Perum ke Bida Asri I blok D2 No. 43 dan No. 44 Kecamatan Batam Kota melihat 1 (satu) unit sepeda motor warna merah marun BP-5345 GM sedang di parkir lalu BERKAT ZEBUA turun masuk melewati pagar tertutup namun tidak terkunci masuk ke pekarangan rumah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel kunci kontak menggunakan sebuah gunting sedangkan Terdakwa dan Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO merjaga-jaga mengawasi situasi sekitar perumahan tersebut setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO membawa sepeda motor tersebut ;
  3. Bahwa ternyata, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kavliong Nusa Jaya blok B2 no. 13 Kel Duriangkang Terdakwa dan Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO serta BERKAT ZEBUA merubah bentuk sepeda motor menjadi warna hijau stabilo membuka speedometer dan plat nomor ;
  4. Bahwa ternyata, Terdakwa mengambil barang milik Saksi LA ODE RIAN ZULFIKAR tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;
  5. Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi LA ODE RIAN ZULFIKAR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Arya Bagus Bagaskara Bin Rendra Bayu Purhadi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan Terdakwa telah mengambil pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 WIB., Terdakwa ARYA BAGUS BAGASKARA

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 951/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin RENDRA BAYU PURHADI dan CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO dan BERKAT ZEBUA (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Revo warna hitam nomor polisi BP-4372 FH milik Terdakwa ;

- Bahwa ternyata, sekitar pukul 04.15 WIB tiba di Perum ke Bida Asri I blok D2 No. 43 dan No. 44 Kecamatan Batam Kota melihat 1 (satu) unit sepeda motor warna merah marun BP-5345 GM sedang di parkir lalu BERKAT ZEBUA turun masuk melewati pagar tertutup namun tidak terkunci masuk ke pekarangan rumah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel kunci kontak menggunakan sebuah gunting sedangkan Terdakwa dan Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO merjaga-jaga mengawasi situasi sekitar perumahan tersebut setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa ternyata, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kavliong Nusa Jaya blok B2 no. 13 Kelurahan Duriangkang Terdakwa dan Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO serta BERKAT ZEBUA merubah bentuk sepeda motor menjadi warna hijau stabilo membuka speedometer dan plat nomor ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa mengambil barang milik Saksi LA ODE RIAN ZULFIKAR tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi LA ODE RIAN ZULFIKAR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban LA ODE RIAN ZULFIKAR, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban LA ODE RIAN ZULFIKAR sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban LA ODE RIAN ZULFIKAR keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;



Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan pada malam hari atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019, sekitar pukul 04.15 WIB., tempus delictie tersebut masih dikwalifikasikan sebagai "malam hari", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa sub unsur "pada waktu malam" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur "pada waktu malam" telah terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak" harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak sendirian melainkan dibantu oleh rekan lainnya yang bernama CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO dan BERKAT ZEBUA (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 6. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam



surat dakwaan Terdakwa telah mengambil pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 WIB., Terdakwa ARYA BAGUS BAGASKARA Bin RENDRA BAYU PURHADI dan CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO dan BERKAT ZEBUA (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Revo warna hitam nomor polisi BP-4372 FH milik Terdakwa ;

- Bahwa ternyata, sekitar pukul 04.15 WIB tiba di Perum ke Bida Asri I blok D2 No. 43 dan No. 44 Kecamatan Batam Kota melihat 1 (satu) unit sepeda motor warna merah marun BP-5345 GM sedang di parkir lalu BERKAT ZEBUA turun masuk melewati pagar tertutup namun tidak terkunci masuk ke pekarangan rumah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel kunci kontak menggunakan sebuah gunting sedangkan Terdakwa dan Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO merjaga-jaga mengawasi situasi sekitar perumahan tersebut setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa ternyata, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kavling Nusa Jaya blok B2 no. 13 Kelurahan Duriangkang Terdakwa dan Saksi CHIOZA ZUARDI SATRIA ALS CHIO BIN HERIYANTO serta BERKAT ZEBUA merubah bentuk sepeda motor menjadi warna hijau stabilo membuka speedometer dan plat nomor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;  
Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi mengulangi tindak pidananya di kemudian hari ;  
Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam BP-4372 FH, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) buah kunci 10, 1 (satu) buah kunci kombinasi 12 dan 14, 1 (satu) buah kunci 14 dan 17 dan 1 (satu) buah kunci Inggris, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Arya Bagus Bagaskara Bin Rendra Bayu Purhadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam BP-4372 FH ;Dikembalikan kepada Terdakwa ARYA BAGUS BAGASKARA BIN RENDRA BAYU PURHADI ;
  - 1 (satu) buah kunci L ;
  - 1 (satu) buah kunci 10 ;
  - 1 (satu) buah kunci kombinasi 12 dan 14 ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 951/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci 14 dan 17 ; dan
- 1 (satu) buah kunci Inggris ;

Dirampas untu dimusnahkan ;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH dan Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)